



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN BEBAN KERJA LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, adalah tambahan penghasilan kepada PNS dan Non PNS yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja sesuai dengan jabatannya
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Pacitan dengan status bukan sebagai PNS

### **BAB II PENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
  - a. PNS; dan
  - b. Non PNS
- (2) Penerima tunjangan tambahan penghasilan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah yang menerima honor atau uang jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
- (3) Tidak termasuk Non PNS sebagai penerima tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Non PNS Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - b. Non PNS Guru;
  - c. Non PNS Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - d. Non PNS yang honor/uang jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

**BAB III**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**

**Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

**BAB IV**  
**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**

**Pasal 4**

Besaran tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah sebagai berikut:

a. Pejabat eselon IIa	: Rp1.000.000,00
b. Pejabat eselon lib	: Rp 750.000,00
c. Pejabat eselon IIIa	: Rp 600.000,00
d. Pejabat eselon IIIb	: Rp 500.000,00
e. Pejabat eselon IVa	: Rp 400.000,00
f. Pejabat eselon IVb	: Rp 350.000,00
g. Pejabat eselon V	: Rp 300.000,00
h. Pejabat Fungsional umum dan tertentu	: Rp 260.000,00
i. Non PNS	: Rp 250.000,00

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 5 - 2017

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

  
**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya

NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 29**